



LURAH BEJI
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BEJI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 13. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Beji Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2020 Nomor 2);

14. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Lurah Beji nomor 4 tahun 2023 tentang penjabaran APBKal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.

8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga

penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Beji

Ditetapkan di Beji
pada tanggal 21 Februari 2024



Diundangkan di Beji
pada tanggal 21 Februari 2024



ANDI HARTANTO, S.Sos

BERITA KALURAHAN BEJI TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3403135211560003	PARIYEM	P	12-11-1956	0	TEGALREJO	01	01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rumah tangga lanjut usia
2	3403134805470001	TUGINEM	P	08-05-1947	0	BENDO	02	02	BURUH HARIAN LEPAS	Rumah tangga lanjut usia
3	3403135005720031	SAMINEM	P	10-05-1972	0	BANARAN	02	03	PEMBANTU RUMAH TANGGA	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/difabel
4	3403132703940002	ISWANTO	L	27-03-1994	3	BEJONO	04	04	BURUH HARIAN LEPAS	Tidak menerima Bansos PKH
5	3403137112420076	SAYEM	P	31-12-1942	0	GROJOGAN	01	05	PETANI/PERKEBUNAN	Rumah tangga lanjut usia
6	3403130412660001	KUSWANTO	L	04-12-1966	2	DAGURAN LOR	04	06	PERDAGANGAN	Tidak menerima Bansos PKH
7	3403131212620071	SAMINO	L	12-12-1962	1	DAGURAN KIDUL	03	07	PETANI/PERKEBUNAN	Tidak menerima Bansos PKH
8	3403130304670057	SARINO	L	03-04-1967	2	TUNGKLUK	01	08	PETANI/PERKEBUNAN	Tidak menerima Bansos PKH
9	3403134906610001	ENDANG KAMINI	P	09-06-1961	0	DUREN	01	09	PERDAGANGAN	Rumah tangga lanjut usia
10	3401017112620025	TUKINEM	P	31-12-1962	0	SIDOREJO	02	10	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rumah tangga lanjut usia
11	3403130107810042	SRI MULYONO	L	30-10-1981	0	SERUT	01	11	PETANI/PERKEBUNAN	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/difabel
12	3403135906630002	WAGIRAH	P	19-06-1963	1	BEJI	01	12	PETANI/PERKEBUNAN	Rumah tangga lanjut usia
13	3403131505640027	SULARNO	L	15-05-1964	1	NGELO LOR	01	13	PETANI/PERKEBUNAN	Tidak menerima Bansos PKH
14	3403134701550001	TAMIYEM	P	07-01-1955	0	NGELO KIDUL	03	14	PETANI/PERKEBUNAN	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/difabel
15	3403131510950001	ROHMAT AGUNG NUGROHO	L	15-10-1995	0	BANARAN	02	04	TIDAK/BELUM BEKERJA	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/difabel
16	3403135412750004	NARMI	P	14-12-1975	0	GROJOGAN	02	05	PETANI/PERKEBUNAN	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/difabel



NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS / MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Musyawarah dimulai pukul 09.40 WIB

Dihadiri lebih dari 60% tamu undangan

1. Acara dibuka dengan berdoa bersama
2. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Sambutan Lurah Beji

Lurah Beji mengucapkan selamat datang di acara MuskaSus ini.

Diharapkan semua peserta mencermati hasil usulan MusDus atas Calon KPM.

Peringkat diambil dari yang paling membutuhkan secara ekonomi.

4. Sambutan Panewu Ngawen (Jawatan Kemakmuran)

Dimohonkan Ijin Panewu sedang ada acara lain yang bersamaan.

Penentuan KPM Beji sudah sangat baik dikarenakan calon adalah hasil dari Musyawarah Dusun dan di seleksi ulang di tingkat Kalurahan.

5. Narasumber (Kamituwa Beji)

19 nama calon KPM berasal dari MusDus dan sudah dilakukan verifikasi di lapangan dengan hasil yang di cetak dan diberikan ke semua peserta Musyawarah.

Disepakati oleh semua peserta adalah 1 nama di setiap padukuhan.


Anggaran yang disediakan Pemerintah Kalurahan adalah 16 KPM sedangkan Padukuhan yang ada di Kalurahan Beji 14, dan dilakukan pencermatan untuk 5 nama sisa dan diambil 2 untuk memenuhi kuota yang disediakan Kalurahan.

Diambil 2 nama dengan kriteria difable mental dan hidup sendiri untuk menjadi KPM BLTDD tahun 2024 ini.

Disepakati bersama seluruh Peserta Musyawarah untuk 16 nama KPM BLTDD 2024 untuk di sahkan dalam Musyawarah Kalurahan Khusus Penetapan KPM BLTDD Tahun 2024.

6. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri
7. Acara ditutup dengan berdoa bersama

Notulen,


Andi Hartanto